

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penanggulangan peredaran minuman keras tradisional dengan sarana hukum pidana, studi kasus di Kabupaten Sleman adalah :

1. Produk hukum dalam penanggulangan peredaran minuman keras tradisional di Kabupaten Sleman, dewasa ini hanya menggunakan peraturan lokal yaitu Peraturan Daerah Sleman Nomor : 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol, baik itu yang berkaitan dengan peredaran minuman keras atau minuman keras tradisional, padahal masih ada aturan terkait yang dapat digunakan, sebagai contoh : Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2012 Tentang pangan, Keputusan MENKES Nomor: 282/MENKES/SK/II/1998 Tentang Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),.
2. Meskipun ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peredaran minuman keras tradisional, namun kenyataannya baik Polres Sleman maupun Pengadilan Negeri Sleman hingga saat ini masih menggunakan Peraturan Daerah Nomor: 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Peredaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman

Beralkohol. Sebagaimana dalam Peraturan daerah tersebut sanksi pidana yang dijatuhkan dalam kasus peredaran minuman keras tradisional adalah pidana denda dan atau pidana kurungan. Pada tahun 2013 Pengadilan Negeri Sleman rata - rata telah menjatuhkan pidana dendateringgi dilingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pidana denda tertinggi Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) dan pidana denda terendah Rp 2.000.000,- (dua juta). Selanjutnya untuk pidana kurungan sampai saat ini belum ada penerapan penjatuhan pidana kurungan. Hal ini tidak memberikan efek jera, karena di Sleman sendiri masih marak peredara minuman keras tradisional, bahkan peredarannya sudah masuk daerah pemukiman. Artinya penjatuhan pidana tersebut masih terlalu ringan.

## B. Saran

1. Penyelesaian kasus peredaran minuman keras tradisional seharusnya tidak terpaku pada peraturan lokal yang ada akan tetapi dapat menggunakan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan peredaran minuman keras tradisional seperti Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2012 Tentang pangan, Keputusan MENKES Nomor: 282/MENKES/SK/II/1998 Tentang Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat memberikan efek jera

terhadap penjual ataupun pengguna minuman keras tradisional karena sanksi pidana yang dijatuhkan berat.

2. Selain penggunaan Peraturan yang berkaitan dengan peredaran minuman keras tradisional. Peraturan Daerah Sleman Nomor: 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkoholtetap dapat berjalan optimal, untuk dapat berjalan secara optimal, maka perlu ada perubahan mengenai ancaman pidananya. Ancaman pidana yang lebih berat sekiranya dapat menimbulkan efek jera atau dapat dijadikan media pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- AriefHakim, M., 2004, *Bahaya Narkoba-Alkohol :cara Islam mengatasi, mencegah dan melawan*, Edisi 1, Nuansa, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana ( Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, edisi 2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Barda NawawiArif, 2011., *Bunga Rampai, Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru.*, edisi 3., Kencana., Jakarta.
- Hamdan, M., 1997, *Politik Hukum Pidana*, Cetakan 1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hartanti Nurwijaya, Zullies Ikawati, dkk, 2009, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, Cetakan 1, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Hatta, Moh., 2010, *Kebijakan Politik Kriminal; Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Edisi 1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yayasan Penerus Nilai-Nilai Luhur Perjuangan 1945 (Badan Korporasi), 1997, *Penyalahgunaan Ecstacy Miras dan Bahaya AIDS Di Kalangan Generasi Muda*, edisi - , Yayasan Penerus Nilai-Nilai Luhur Perjuangan 1945, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 1984, *Bunga Rampai Kriminologi*, edisi 1, CV. Rajwali, Jakarta.
- Satya Joewana, 1989, *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif Lain*, Cetakan 1, PT Gramedia, Jakarta.

### Website

- Ahmed Fikreatif, *Ciu-Minuman Khas Solo;Antara Simbol Perlawan dan Simbol Setan*, diakses dari : <http://ahmedfikreatif.wordpress.com/2010/04/08/ciu-minuman-khas-solo-antara-simbol-perlawanan-simbol-setan/>, diunduh tanggal 12 November 2013, Pada : 9.45 PM.
- Anneahira, *Beragam Miras dan Dampaknya*, diakses dari <http://www.anneahira.com/miras.htm> di untuh : 30 Oktober 2013, Pada : 15.00 PM.

Feri Yuniar, *Ciu Bekonang.*, di unduh dari : <http://feriyuniar.blogspot.com/2012/09/ciu-bekonang.html>, diunduh tanggal 3 oktober 2013.

<http://jdih.slemankab.go.id/file/perda%20Miras%20final.pdf>, di unduh : 12 september 2013, pada : 7:57 AM.

<http://jogja.tribunnews.com/2013/11/02/polisi-amankan-81-botol-berisi-ciu> di unduh : 3 November 2013, Pada: 07.34 PM.

Koran O Kabar Peristiwa dan Keluarga, *Penjual Banyu Gendheng didenda Rp 2 Juta*, <http://www.koran-o.com/2011/utama-2/penjual-banyu-gendheng-didenda-rp-2-juta-1206> di unduh : 4 Desember 2013, Pada : 2.00 PM.

Koran Tempo, *Peredaran Minuman Keras Mengkhawatirkan*, <http://koran.tempo.co/konten/2013/06/10/312317/Peredaran-Minuman-Keras-Mengkhawatirkan> di unduh : 4 Desember 2013, Pada : 08.00 AM.

Sindonew.com, *Bengini Cara Raider Aniaya Preman Liquid Cafe*, <http://ramadan.sindonews.com/read/2013/11/19/22/807597/begini-cara-raider-aniaya-preman-liquid-cafe>,diunduh : 8 April 2014, Pada : 9.00AM.

Solopos.com, *Raperda ciu sukoharjo sulit dimenge*, <http://www.solopos.com/2012/08/29/raperda-ciu-sukoharjo-saat-ciu-sulit-dimenge>, di unduh :15 oktober 2013, pada : 21: 48 PM.

Solopos.com, *Semalam, 2 Orang Tewas Kecelakaan di Berbah*, <http://www.solopos.com/2012/07/08/semalam-2-oang-tewas-kecelakaan-di-berbah-200021>, diunduh : 8 April 2014, Pada : 9.00 WIB.

## Kamus

Departeman Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi 4, PT. Gamedia Pustaka Utama, Jakarta , 2012.

## Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 86/Men.Kes/Per/IV/1977 Tentang Minuman Keras.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 282/MENKES/SK/II/1998 Tentang Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Pengedaran, penjualan dan penggunaan Minuman Beralkohol.

Soesilo, R, 1993, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor.

